



PENETAPAN

Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 60 tahun, (Bone, 02 Februari 1958),
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggara Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon I**

██████████, umur 43 tahun, (Bone, 02 Februari 1975),
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman ██████████

██████████ Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggara Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon II**

██████████, umur 34 tahun, (Bone, 02 Februari
1984), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED] Kota Samarinda
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon III**

[REDACTED], umur 34 tahun, (Bone, 02 Februari
1986), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat [REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon IV.**

[REDACTED], umur 31 tahun, (Bone, 02
Februari 1987), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di [REDACTED]

Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon V.**

[REDACTED], umur 28 tahun, (Bone, 02
Februari 1990), agama Islam, pekerjaan Swasta,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Mj. Panjaitan Rt. 005 No. 41 Kelurahan
Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai
Kartanegara dalam hal ini memberikan kuasa kepada A
C I N G, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan
Rondong Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec.
Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara berdasarkan surat
kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon VI**

[REDACTED], umur 25 tahun, (Bone, 02 Februari
1993), agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED]
Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara
dalam hal ini memberikan kuasa kepada A C I N G,
S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Rondong
Demang No.43 Rt 10 Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab.
Kutai Kartanegara berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal sebagai **Pemohon VII**

[REDACTED], umur 31 tahun, (Tenggarong, 02 Februari
1987), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di
[REDACTED] Kecamatan Tenggarong
Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini
memberikan kuasa kepada A C I N G, S.H., Advokat
yang berkantor di Jalan Rondong Demang No.43 Rt 10
Kel. Panji Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai
Pemohon VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Januari 2018 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara, dengan nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr, tanggal 23 Januari 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa cucu dari orang tua **Pemohon** [REDACTED]
[REDACTED] Tempat Lahir : **Bone**, 1918 Jenis Kelamin : Laki-laki Agama : Islam Pekerjaan : Petani Bertempat Tinggal di : Jalan Kecamatan Amali Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), Meninggal Dunia pada tahun 1980, Sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, tertanggal, 16 Nopember 2017 (terlampir), semasa hidupnya [REDACTED]
[REDACTED] telah menikah secara Agama : Islam dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED], Tempat Lahir : **Bone (Sulawesi Selatan)** 1920 Jenis Kelamin : Perempuan Agama : Islam Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga Bertempat Tinggal di : Kecamatan Amali Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), bahwa pernikahan ini berlangsung secara Agama Islam dirumah pada Tahun 1935, di Kecamatan Amali Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan), dihadapan Penghulu yang bernama Bapak Zainuddin (Alm) dengan wali nikah orang tua bernama PITTI (Alm), dari pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED] dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan [REDACTED]
[REDACTED], berstatus Perawan;
- 3 Bahwa antara [REDACTED]
[REDACTED], tidak ada pertalian nasab dan mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa antara [REDACTED]
[REDACTED] sudah melaksanakan pernikahan secara islam sejak tahun 1935 namun tidak pernah tercatat oleh Pemerintah Hindia Belanda sekarang Republik Indonesia;

5 Bahwa selama menjalani pernikahan kehidupan rumah tangga [REDACTED], hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

ALIWING Bin MATTI (Alm), Sesuaidengansuratketerangandari Kelurahan Melayu KecamatanTenggarongKabupatenKutaiKartanegaraProvinsi Kalimantan Timur, tertanggal, 14 Januari 2008 (terlampir);

MARAKANI Binti MATTI, (Almh), telahmeninggaliduniapadatahun 2016;

H. HADIST Bin MATTI (Alm), Sesuaidengansuratketerangandari Kelurahan Loa Ipuh KecamatanTenggarongKabupatenKutaiKartanegaraProvinsi Kalimantan Timur, tertanggal, 10Mei 2006 (terlampir);

6 Bahwa antara [REDACTED]
[REDACTED] untuk mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah/surat keterangan pernikahan yang selanjutnya akan dipergunakan anak-anak almarhum dan almarhumahdalam halkepengurusan berbagai dokumen-dokumen dan/surat-surat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggarong, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan anantara [REDACTED] yang dilaksanakan di rumah pada tahun 1935 kecamatan Amali Kabupaten Bone (Sulawesi Selatan);
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon Itsbat Nikah berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

- 1..Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani,S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Reny Hidayati, S.Ag., SH., M.H.I. Drs. H. Ahmad Syaukani
Panitera Pengganti,

Mahyani,S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 110.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 23/Pdt.P/2018/PA.Tgr